

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
PENERTIBAN PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL
(PAK OGAH)



Diajukan Oleh:

PATHUN NI'MAH

NIM. 2210211120053

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
PENERTIBAN PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL
(PAK OGAH)



Diajukan Oleh:

PATHUN NI'MAH

NIM. 2210211120053

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
PENERTIBAN PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL
(PAK OGAH)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

PATHUN NI'MAH

NIM. 2210211120053

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

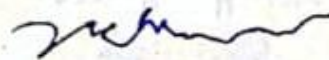
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENERTIBANPENGATUR LALU LINTAS INFORMAL (PAK OGAH)

Diajukan oleh

PATHUN NI'MAH
NIM. 2210211120053

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
NIP. 196106211990031001

Diketahui

Banjarmasin, 14 Juli 2026
Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL (PAK OGAH)

Diajukan oleh

PATHUN NI'MAH
NIM. 2210211120053

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 357 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 11 AUG 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Etlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa, 14 Juli 2026

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Sekretaris	: M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing	: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 833/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 07 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Pathun Ni'mah
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211120053
Tempat/Tanggal Lahir	: Negara, 2 Agustus 2003
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Bagian Hukum	: Hukum Tata Negara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL (PAK OGAH)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin, 18 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



METERAN
TEMPER
BAANX127510580

Pathun Ni'mah

NIM. 2210211120053

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah 2:286)

“Masih banyak makanan enak yang harus dicoba, serial yang harus ditamatkan, dan tempat indah yang harus dikunjungi. Mungkin bagi kita hidup menyakitkan, tapi bagi orang-orang di sekeliling kita akan lebih menyakitkan kalau kita nggak hidup. Seberat apapun keadaan, jangan menyerah ya.”

(Fiersa Besari)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada. Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan sepuh hati kepada:

Orang Tua Tercinta

Skripsi ini dipersembahkan untuk abah dan mama, Mawardi dan Nafsiah, yang telah merawat dan mendidik kakak sejak kecil dan juga menjadi alasan utama kakak untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah terputus, serta segala pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap keringat, setiap nasihat, dan setiap harapan yang kalian titipkan menjadi kekuatan terbesar bagi kakak dalam menyelesaikan perjalanan ini. Semoga karya ini menjadi salah satu bentuk kecil dari bakti dan rasa terima kasih kakak kepada kalian.

Adikku Tersayang

Muhammad Badrun Kamel, terima kasih atas canda, dukungan, dan kehadiran yang mampu menghibur di saat kakak merasa lelah dan hampir menyerah. Semoga apa yang kakak capai hari ini dapat menjadi contoh dan motivasi untuk terus meraih impian yang lebih tinggi.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak Ichsan Anwary atas segala bimbingan, arahan, ilmu, waktu, dan kesabaran yang telah Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan motivasi yang diberikan menjadi bekal berharga bagi saya dalam menyelesaikan karya ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan Bapak senantiasa mendapatkan balasan yang terbaik.



RINGKASAN

Pathun Ni'mah, Juni 2026. **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL (PAK OGAH)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Fenomena pengatur lalu lintas informal atau yang dikenal dengan sebutan Pak Ogah merupakan realitas sosial yang banyak ditemukan pada persimpangan jalan dan titik-titik rawan kemacetan. Keberadaan Pak Ogah sering dianggap membantu pengguna jalan dalam mengurai kepadatan lalu lintas. Namun demikian, dari perspektif hukum, aktivitas tersebut menimbulkan persoalan karena pengaturan lalu lintas pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada aparat yang berwenang, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan pengaturan dan penertiban lalu lintas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta tanggung jawab pemerintah terhadap pengatur lalu lintas informal (Pak Ogah). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan sebagai sumber penelitian dan dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengaturan dan penertiban lalu lintas merupakan kewenangan yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012. Dengan demikian, keberadaan Pak Ogah sebagai pengatur lalu lintas tidak memiliki dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi publik tersebut. Meskipun keberadaan Pak Ogah sering dianggap membantu masyarakat, aktivitas tersebut tetap bertentangan dengan prinsip legalitas dan ketentuan hukum yang berlaku.

Tanggung jawab pemerintah dalam penertiban Pak Ogah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, pendataan, sosialisasi, dan operasi penertiban yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan (Dishub). Akan tetapi, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih banyak ditemukan Pak Ogah di berbagai daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan selama ini masih berfokus pada aspek penertiban dan belum sepenuhnya menyentuh faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, penegakan hukum yang konsisten, serta program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi faktor ekonomi yang mendorong munculnya aktivitas pengatur

lalu lintas informal. Dengan demikian, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat terwujud sesuai dengan prinsip negara hukum.



Pathun Ni'mah, Juni 2026. **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL (PAK OGAH).** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

ABSTRAK

Fenomena pengatur lalu lintas informal (Pak Ogah) merupakan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat sebagai respons terhadap kemacetan lalu lintas dan keterbatasan pengawasan pada beberapa titik jalan. Meskipun keberadaannya sering dianggap membantu pengguna jalan, aktivitas tersebut menimbulkan persoalan hukum karena pengaturan lalu lintas merupakan kewenangan yang diberikan kepada aparat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai kewenangan pengaturan dan penertiban lalu lintas serta tanggung jawab pemerintah dalam penertiban pengatur lalu lintas informal (Pak Ogah).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengaturan dan penertiban lalu lintas merupakan kewenangan yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012. Oleh karena itu, keberadaan Pak Ogah sebagai pengatur lalu lintas tidak memiliki dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi tersebut. Tanggung jawab pemerintah dalam penertiban Pak Ogah dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, sosialisasi, dan operasi penertiban yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan (Dishub). Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih banyak ditemukan pengatur lalu lintas informal di berbagai daerah. Diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif melalui penegakan hukum yang konsisten, koordinasi

antarinstansi, serta pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi faktor sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab munculnya fenomena Pak Ogah.

Kata Kunci (*keyword*): Tanggung Jawab Pemerintah, Penertiban, Pengatur Lalu Lintas Informal, Pak Ogah, Hukum Lalu Lintas.



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya panjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT., yang telah memberikan segala rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya serta melimpahkan anugerah ilmu yang berlimpah kepada saya selaku penulis. Sehingga atas izin-Nya skripsi saya yang berjudul “Kedudukan Pak Ogah Sebagai Pengatur Lalu Lintas di Persimpangan Jalan” yang disusun dalam rangka guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dapat terselesaikan. Serta sholawat dan salam tidak lupa saya haturkan ke junjungan baginda Nabi Muhammad SAW.

Tersusun dan selesainya skripsi ini, tentunya tidak luput dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena nya perkenankanlah dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat Bapak **Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.** selaku Pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini, yang begitu banyak membantu saya dan bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan, tenaga, serta fikiran dari Bapak untuk kelangsungan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Yang terhormat **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat Bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi;
5. Yang terhormat Bapak **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan

- selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Yang terhormat **Bapak dan Ibu Dosen** Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
 7. Yang terhormat seluruh **Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
 8. Kepada Seluruh **Staf Akademik, Karyawan dan Karyawati** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan;
 9. Kedua orang tua tercinta, **Bapak Mawardi dan Ibu Nafsiah**, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis dalam menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi;
 10. Adik tersayang, **Muhammad Badrun Kamel**, yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis;
 11. Kepada seseorang yang saat ini menemani perjalanan penulis, terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, serta waktu yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, memberikan semangat di tengah kesulitan, dan menemani setiap proses hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
 12. **Berlian Putri Salsabila, Nadia, Mutiara Azahra Aryanti, Maria Ulfah, Khalifatul Azizah, Shinta Aulia Putri, dan Syalzalia Septiany** selaku teman teman seperjuangan yang menemani saya dari awal kuliah. Terimakasih telah menjadi teman teman tempat berbagi cerita dan tawa di kelas perkuliahan;
 13. Teman-teman Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
 14. Kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang membantu penulis baik langsung maupun tidak

langsung, memberikan dukungan serta doa yang baik, sehingga skripsi ini selesai dengan tepat waktu; dan

15. Terakhir, kepada diri saya sendiri, **Pathun Ni'mah**, yang telah mampu bertahan, berjuang, dan menyelesaikan seluruh perkuliahan hingga tahap akhir. Terimakasih karena tidak menyerah meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan selama perjalanan ini.

Banjarmasin, Juni 2026

Pathun Ni'mah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNETAPAN PANITIA PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Pengaturan Lalu Lintas	16
B. Pengertian Tanggung Jawab.....	19
C. Konsep Penertiban.....	20
D. Pemerintahan.....	21
BAB III	26
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Kewenangan Pengaturan dan Penertiban Lalu Lintas	26
B. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penertiban Pengatur Lalu Lintas Informal (Pak Ogah).....	32
BAB IV.....	37
PENUTUP	37
A. Simpulan	37
B. Saran	39

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk Kegiatan Lalu Lintas